BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengaruh penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama karawang periode 2018-2022. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial (uji t) penerapan hukum pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pajak di KPP Prtama Karawang belum tercapai dikarenakan banyak wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menyadari aturan dan persyaratan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun penerapan hukum pajak dilakukan secara ketat kepada wajib pajak mungkin kepatuahan wajib pajak tetap rendah karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku.
2. Hasil penelitian secara parsial (uji t) sanski perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mendapatkan sanksi Ketika melanggar peraturan yang berlaku, dan akan mendapat sanksi pidana atas pelanggarannya tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Hasil penelitian secara parsial (uji t) kualitas pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Karawang. Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Fiskus yang berkompeten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa puas dalam membayarkan pajaknya.
4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima, yang berarti penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak semakin baik maka akan semakin baik dalam kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Semakin besarnya sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dari pada harus membayar sanksi pajak yang tinggi oleh karena itu akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh fiskus selaku petugas pajak, maka semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan sebuah masukan dan saran. Untuk saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lain selain penerapan hukum pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan tidak terfokus pada suatu batasan-batasan tertentu (satu KPP Pratama saja) sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung.
4. Fiskus diharapkan mampu meningkatkan lagi kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memastikan proses perpajakan yang mudah akses, transparan, dan responsif serta fiskus dapat menerapkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
5. Wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta inisiatif untuk mempelajari dan memahami ketentuan perpajakan dengan benar agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi perpajakan.
6. KPP Pratama Karawang diharapkan dapat mengembangkan wawasan untuk kebijakan, strategi dalam pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak

serta memberikan pengarahan berupa sosialisasi dan undang-undang perpajakan mengenai ketentuan kepada wajib pajak orang pribadi agar lebih memahami kewajiban perpajakan dan memberi kesadaran akan kewajiban perpajakannya.